



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## PUTUSAN

Nomor : 42-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gede Sutarma.  
Pangkat/NRP : Serda/614170.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1609-05/Sukasada  
K e s a t u a n : Kodim 1609/Buleleng.  
Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 13 Juni 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama SKIP Singaraja.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1609/Buleleng selaku Anku Nomor : Skep/01/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai dengan Keputusan Dandim 1609/Buleleng selaku Anku Nomor : Kep/02/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-12/A-12/Denpom IX/3 Dps / VII / 2013 tanggal 10 Juli 2014, dari Denpom IX/3 Denpasar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 05 / VIII / 2014, tanggal 14 Agustus 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / VIII / 2014, tanggal 20 Agustus 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/42/PM.III-14/AD/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /42/PM.III-14/AD/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / VIII / 2014, tanggal 20 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Mangkir". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000- (Lima Ribu Rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ramil 1609-05/Sukasada Kesatuan Kodim 1609/Buleleng terhitung mulai bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa atas nama Serda Gede Sutarma, NRP. 614170, Jabatan Babinsa Ramil 1609-05/Sukasada, Kesatuan Kodim 1609/Buleleng

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan Mei Tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Kodim 1609/Buleleng di Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat yang lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY, selanjutnya pada pertengahan tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Korem 163/Wira Satya, kemudian pada awal tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng tepatnya di Koramil 1609-05/Sukasada sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Seda NRP.614170.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kodim 1609/Buleleng di Singaraja, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, dengan cara pergi dari rumahnya di Asrama SKIP Singaraja menuju ke rumah orang tuanya di Desa Sarimekar, Kec. Buleleng Kab. Singaraja.

d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Sarimekar Kec. Buleleng Kab. Singaraja dengan alasan merawat orang tuanya yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Kodim 1609/Buleleng baik melalui surat maupun telepon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1609/Buleleng dan menyerahkan diri kepada piket Kodim 1609/Buleleng atas nama Serma I Ketut Paniasa, selanjutnya atas petunjuk Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng Terdakwa langsung ditahan di sel Kodim 1609/Buleleng selama 1 (satu) hari.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 atau selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Gede Sarga.  
Pangkat/NRP : Pelda/635511.  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 1609-05/Sukasada.  
Kesatuan : Kodim 1609/Buleleng.  
Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 24 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Desa Sarimekar, Kec. Buleleng Kab. Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena sama-sama dari satu desa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Koramil 1609-05/Sukasada melaksanakan Karya bhakti di Dusun Gintungan, Desa Selat, Kec. Sukasada, saat itu Terdakwa hendak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat karya bhakti tersebut dilaksanakan, namun dalam perjalanan berangkat ke tempat karya bhakti tersebut dilaksanakan, namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan/jatuh sendiri, atas kecelakaan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan Danramil 1609-05/Sukasada atas nama Kapten Inf Sudinato, kemudian Danramil menanyakan keadaan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan bahwa Terdakwa sudah berobat ke Puskesmas Desa Sarimekar dan juga telah di pijat karena Terdakwa mengalami keseleo.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2014 Saksi bersama Danramil datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek keadaan Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa mengalami luka pada lutut dan tulang kering bagian kanan serta mengalami keseleo pada pergelangan kaki kanan, atas hal tersebut kemudian Danramil memberikan ijin untuk istirahat selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 dan pada tanggal 29 April 2104 Terdakwa telah kembali berdinis sambil berobat jalan.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2014 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Kesatuan Kodim 1609/Buleleng ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut berlanjut sampai dnegan tanggal 14 Mei 2014.

5. Bahwa atas ketidakhadirang Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinana yang berwenang tersbeut, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim atas nama Kapten Inf Suparsana, selanjutnya atas perintah Pasi Intel agar Terdakwa dibuatkan surat panggilan untuk berdinis kembali.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2014 Danramil membuat surat panggilan untuk Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2014 Saksi dan Danramil mengantar surat panggilan tersbeut ke rumah Terdakwa dan di terima langsung oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berjanji bahwa besok akan kembali masuk dinas , namun ternyata pada keesokan harinya Terdakwa tetap tidak masuk dinas.

7. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut berlanjut sampai 1 (satu) minggu lamanya, selanjutnya kesatuan membuat surat panggilan yang kedua dan surat panggilan tersebut di antar oleh Serda Wayan Sedana dan Serda Made Widiasa dan katanya Terdakwa akan berdinis kembali besok, namun sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas juga, selanjutnya Terdakwa kembali diberikan surat panggilan untuk ketiga kalinya yang diantar oleh anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Putu Andika, dan saat itu Terdakwa hanya menyampaikan terima kasih.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wita Adik Terdakwa yang bernama Serda Putu Mertana yang berdinasi di Secata A Singaraja, datang menemui Saksi untuk meminta tolong agar Saksi mengantar Terdakwa ke Kesatuan Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama Serda Putu Mertana mengantar Terdakwa ke Kodim 1609/Buleleng untuk selanjutnya diserahkan ke piket Kodim yang diterima oleh Serma Ketut Paniasa, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1609-05/Sukasada.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa berada di Asrama SKIP dan kadang-kadang Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sarimekar untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit stroke dan selama tidak masuk dinas Terdakwa juga sering melakukan judi ceki di tempat pacarnya yang bernama Sdri Kopi yang juga merupakan tetangga Terdakwa di Desa Sarimekar.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa dalam kedinasan sehari-hari tingkat kedisiplinannya kurang, sering melakukan pelanggaran/tidak mengindahkan perintah atasan, sifatnya keras, tidak mau menerima saran dari orang lain dan cenderung membangkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Dewa Ketut Darmaedi.
Pangkat/NRP	: Serka / 21040240500684.
Jabatan	: Bamin Bhakti TNI Ramil 1609-05/Sukasada.
Kesatuan	: Kodim 1609/Buleleng.
Tempat tanggal lahir	: Singaraja, 10 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Pulau Muna No.19 A Kel. Penarungan Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Koramil 1609-05/Sukasada Singaraja, hanya sbetas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Saksi mendapat informasi dari Bati Tuud Ramil 1609-05/Sukasada bahwa Terdakwa jatuh dari sepeda motor sehingga tidak bisa hadir pada saat karya bhakti di Desa Selat yang diadakan oleh Koramil 1609-05/Sukasada, selanjutnya Terdakwa diberikan dispensasi selama 3(tiga) hari oleh Danramil untuk kepentingan berobat, kemudian selang 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali masuk dinas, hanya saja apel pagi Terdakwa ijin untuk berobat.

3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 saat dilaksanakan pengecekan apel pagi di Kesatuan Kodim 1609/Buleleng ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan ketidakhadiran Terdakwa tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 5 Juni 2014.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian Danramil 1609-05/Sukasada melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dengan mengirimkan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tertanggal 16 Mei 2014, yang kedua tertanggal 23 Mei 2014 dan yang ketiga tertanggal 30 Mei 2014, namun ketiga surat panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, selanjutnya Danramil atas nama Kapten Inf Sudyanto melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Skip Singaraja, namun hasilnya nihil.

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa di piket Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya Saksi menelpon Bati Tuud Koramil 1609-05/Sukasada untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa, dan saat itu Bati Tuud menjelaskan bahwa Terdakwa di antar ke Kodim pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 oleh Bati Tuud sendiri atas nama Pelda Gede Sarga (Saksi I).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, hanya saja Saksi mendengar dari rekan-rekan di Koramil 1609-05/Sukasada bahwa Terdakwa mempunyai masalah utang di luar Bank, masalah rumah tangga dan masalah dengan perempuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun rekan-rekannya dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan dalam keadaan damai tidak dalam disiągakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa baik secara dinas maupun pergaulan sehari-hari dikenal cukup baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi -3 :

Nama lengkap : I Gede Sudihartawan.  
Pangkat/NRP : Serma /21980324311078.  
Jabatan : Ba Intel Dim 1609/Buleleng.  
Kesatuan : Kodim 1609/Buleleng.  
Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 5 Oktober 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Benglap Jl. Sudirman No.51  
Kelurahan Banyuasri Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 1609/Buleleng di Singaraja, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian Dandim 1609/Buleleng memerintahkan Danramil 1609-05/Sukasada atas nama Kapten Inf Sudyanto serta anggota Unit Intel Kodim 1609/Buleleng atas nama Seram Yulius Feni untuk mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut ternyata berlanjut sampai dengan hari kamis tanggal 5 Juni 2014.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada kesatuan maupun rekan-rekannya di kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan dalam keadaan damai.
6. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, namun berdasarkan hasil BAP Unit Intel Kodim 1609/Buleleng bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah pinjaman uang baik dari bank maupun luar bank dan Terdakwa sering melupakan dinas karena selalu mengingat istri keduanya yang bernama Sdri Ni Luh Seruni.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kepribadian Terdakwa baik secara dinas maupun pergaulan sehari-hari di kenal kurang bagus.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2005 saat Terdakwa melaksanakan piket di Makodim, yang kedua pada tanggal 13 Agustus 2009, selain itu Terdakwa pernah mengakui kalau dirinya telah menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri Ni Luh Seruni yang berasal dari Desa Sarimekar Kec. Buleleng, tanpa seijin dari Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IX/Udayana setelah lulus Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY, selanjutnya pada pertengahan tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Korem 163/WSA, kemudian pada awal tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba babinsa di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng tepatnya di Koramil 1609-05/Sukasada sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 614170.

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Terdakwa diperintahkan mengikuti karya bhakti di Desa Selat, ketika hendak berangkat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Bati Tuud atas nama Pelda Gede Sarga (Saksi I) untuk menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa mengikuti karya bhakti, selanjutnya Saksi 1 melaporkannya ke Danramil 1609-05/Sukasada atas nama Kapten Inf Sudiyanto atas hal tersebut kemudian Danramil memberikan ijin kepada Terdakwa untuk berobat selama 3(tiga) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 28 April 2014 Terdakwa telah kembali berdinās.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di rumah orang tuanya di Desa Sarimekar dengan menggunakan ojek, dan selama berada di rumah orang tuanya, Terdakwa membantu merawat orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa berlanjut sampai dengan tanggal 5 Juni 2014, dan selama itu pula Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Sarimekar, akan tetapi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa menghubungi Saksi 1 untuk menyampaikan kalau selama tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Sarimekar dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa ingin berdinās kembali serta meminta tolong kepada Saksi 1 untuk mengantar Terdakwa ke kantor Kodim 1609/Buleleng.
6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa diantar ke Kodim 1609/Buleleng oleh Saksi 1, Terdakwa langsung melapor ke Piket Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya atas petunjuk Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng Terdakwa langsung di tahan di Sel Kodim 1609/Buleleng selama 1(satu) hari.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung akan orang tuanya yang sedang sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, setelah itu anak Terdakwa mengalami sakit lupa ingatan sedangkan Terdakwa mempunyai banyak hutang, akibat permasalahan tersebut Terdakwa menjadi bingung dan tidak berpikir untuk berdinās.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng, satuan dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinās kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ramil 1609-05/Sukasada Kesatuan Kodim 1609/Buleleng terhitung mulai bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa atas nama Serda Gede Sutarma, NRP. 614170, Jabatan Babinsa Ramil 1609-05/Sukasada, Kesatuan Kodim 1609/Buleleng

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY, selanjutnya pada pertengahan tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Korem 163/Wira Satya, kemudian pada awal tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng tepatnya di Koramil 1609-05/Sukasada sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.614170.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kodim 1609/Buleleng di Singaraja, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, dengan cara pergi dari rumahnya di Asrama SKIP Singaraja menuju ke rumah orang tuanya di Desa Sarimekar, Kec. Buleleng Kab. Singaraja.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng Terdakwa berada di rumah orang tuanya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sarimekar Kec. Buleleng Kab. Singaraja dengan alasan merawat orang tuanya yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Kodim 1609/Buleleng baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1609/Buleleng dan menyerahkan diri kepada piket Kodim 1609/Buleleng atas nama Serma I Ketut Paniasa, selanjutnya atas petunjuk Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng Terdakwa langsung ditahan di sel Kodim 1609/Buleleng selama 1 (satu) hari.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 atau selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya akan menentukan sendiri pada putusannya nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/PSY, selanjutnya pada pertengahan tahun 1998 Terdakwa ditugaskan di Korem 163/Wira Satya, kemudian pada awal tahun 1999 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1609/Buleleng, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng tepatnya di Koramil 1609-05/Sukasada sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.614170.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana masih berdinas aktif dan belum diberhentikan atau dipecat dari dinas militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 saat dilaksanakan apel pagi dilakukan pengecekan personil Kesatuan Kodim 1609/Buleleng di Singaraja, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, dengan cara pergi dari rumahnya di Asrama SKIP Singaraja menuju ke rumah orang tuanya di Desa Sarimekar, Kec. Buleleng Kab. Singaraja.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Sarimekar Kec. Buleleng Kab. Singaraja dengan alasan merawat orang tuanya yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Kodim 1609/Buleleng baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1609/Buleleng dan menyerahkan diri kepada piket Kodim 1609/Buleleng atas nama Serma I Ketut Paniasa, selanjutnya atas petunjuk Pasi Intel Kodim 1609/Buleleng Terdakwa langsung ditahan di sel Kodim 1609/Buleleng selama 1 (satu) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1609/Buleleng tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 atau selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar 28 (dua puluh delapan) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan/pimpinan adalah rendahnya kadar disiplin Terdakwa yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada dinas.

2. Pada hakekat perbuatan Terdakwa adalah ingin merawat orang tua yang sedang sakit sehingga melupakan pekerjaan di kesatuan.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa adalah pekerjaan Terdakwa di kesatuan yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa akan terbengkelai dalam hal ini kesatuan sangat dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ramil 1609-05/Sukasada Kesatuan Kodim 1609/Buleleng terhitung mulai bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa atas nama Serda Gede Sutarma, NRP. 614170, Jabatan Babinsa Ramil 1609-05/Sukasada, Kesatuan Kodim 1609/Buleleng

Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gede Sutarma, Serda NRP 614170 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (Dua) bulan .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ramil 1609-05/Sukasada Kesatuan Kodim 1609/Buleleng terhitung mulai bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa atas nama Serda Gede Sutarma, NRP. 614170, Jabatan Babinsa Ramil 1609-05/Sukasada, Kesatuan Kodim 1609/Buleleng.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH. M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK, NRP 581744

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
Ttd.	Ttd.
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769	KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH.. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)